



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DAN**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 13 TAHUN 2020**  
**NOMOR : 031/C.2/MoU-DN/SA/XI/2020**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **November**, tahun dua ribu dua puluh (18-11- 2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BEDJO SANTOSO** : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	

Km.4 Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor : 40/SK/YBWSA/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan AgungSelanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA;**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Semarang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
<i>t</i>	<i>Q</i>

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Sultan Agung;
14. Surat Keputusan Pendirian Universitas Islam Sultan Agung, Surat Keterangan Terdaftar Nomor B.74/B-5-5/P/64 berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 1961 Nomor 302).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai sarana untuk untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 2**

##### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Pemerintah Kabupaten Tegal;

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah
- a. bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bidang pengembangan potensi daerah; dan
  - c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu		
Jabatan	:	Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat	:	Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	(0283)491668
Email	:	Bag.pum0101@gmail.com
b. Pihak Kedua		
Jabatan	:	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Alamat	:	Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang, 50112
Nomor Telepon	:	(024) 6583584
Email	:	informasi@unissula.ac.id

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam PKS maupun addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi PARA

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	

PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

METERAL  
TEMPEL  
054B9AHF510664803  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
UNISSULA  
SEMARANG  
**BEDJO SANTOSO**

**PIHAK KESATU,**

BUPATI  
TEGAL  
**UMI AZIZAH**

UNISSULA	PEMKAB TEGAL
	